

RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUNAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini memberikan gambaran ringkas mengenai penyelenggaraan layanan informasi publik, permohonan informasi, penyelesaian permohonan, keberatan, serta evaluasi pelayanan.

Pada portal PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Profil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tercatat sebagai informasi publik berkala Tahun 2025 dan diunggah pada 24 Oktober 2025.

II. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan dan keterbukaan informasi publik.
- Ketentuan dan kebijakan PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- Standar Operasional Prosedur pelayanan informasi publik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pelayanan akses informasi publik selama Tahun 2025 serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

- Mewujudkan keterbukaan informasi publik.
- Memberikan gambaran pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan informasi publik.

IV. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui mekanisme permohonan informasi yang dikelola oleh PPID. Informasi publik juga tersedia melalui media dan portal informasi PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

- Pelayanan permohonan informasi publik.
- Penyediaan dan pengumuman informasi publik secara berkala.
- Penyediaan informasi yang tersedia setiap saat.
- Penanganan keberatan atas pelayanan atau keputusan informasi.
- Pendokumentasian dan pemutakhiran informasi publik.

V. REKAPITULASI AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

No.	Uraian	Jumlah/Keterangan
1	Jumlah permohonan informasi publik yang diterima	0
2	Jumlah permohonan yang dikabulkan seluruhnya	0
3	Jumlah permohonan yang dikabulkan sebagian	0
4	Jumlah permohonan yang ditolak	0
5	Jumlah permohonan yang masih dalam proses	0
6	Jumlah permohonan terkait informasi yang dikecualikan	0
7	Jumlah pengajuan keberatan	0
8	Jumlah sengketa informasi publik	0

Catatan penting: Portal PPID yang ditelusuri menyediakan daftar informasi publik dan profil Dinas, namun tidak menampilkan angka statistik permohonan informasi Tahun 2025 pada sumber yang digunakan untuk penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu, angka statistik tidak diisi atau direka dan perlu dilengkapi dari register pelayanan PPID Tahun 2025.

VI. JENIS INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES

- Informasi mengenai profil, tugas, fungsi, struktur dan kedudukan Dinas.
- Informasi program dan kegiatan.
- Informasi perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
- Informasi kinerja dan realisasi program/kegiatan.
- Informasi pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan.
- Informasi pelayanan publik.
- Informasi perumahan dan kawasan permukiman.
- Informasi sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU).

VII. MEDIA DAN SALURAN INFORMASI

Akses informasi publik dapat dilakukan melalui pelayanan PPID, baik secara langsung maupun melalui media elektronik yang disediakan. Portal PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyediakan daftar informasi publik dan fasilitas pengajuan permohonan informasi.

VIII. PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Pemohon informasi yang tidak puas terhadap pelayanan atau keputusan PPID dapat mengajukan keberatan sesuai mekanisme yang berlaku. Apabila keberatan tidak terselesaikan, penyelesaian sengketa informasi dapat ditempuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IX. EVALUASI PELAYANAN

- Pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala.
- Peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan informasi.
- Peningkatan dokumentasi dan pengelolaan arsip informasi.
- Peningkatan kapasitas petugas PPID.
- Pemanfaatan media digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik.

X. KESIMPULAN

Pelaksanaan pelayanan akses informasi publik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Ringkasan ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada tahun berikutnya. Data statistik permohonan, penyelesaian, keberatan, dan sengketa perlu disesuaikan dengan register resmi PPID Tahun 2025 sebelum dokumen ditetapkan sebagai laporan final.

"Transparan, Informatif, Akuntabel, dan Melayani"

Tanjungpinang, Januari 2026

**PPID Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Riau**